

BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 425.11/625/SAR-PEND/VII/2007

TENTANG

PENDIRIAN TK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dibidang pendidikan, dipandang perlu mendirikan TK Negeri Pembina di Kabupaten Lamandau.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENDIRIAN TK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN LAMANDAU**
- PERTAMA : Pendirian TK Negeri Pembina di Kabupaten Lamandau sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian TK Negeri Pembina di Kabupaten Lamandau dilengkapi dengan fasilitas, tenaga edukatif, dan daya dukung pendidikan lainnya sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan.

- KETIGA : TK Negeri Pembina berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan setiap Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka TK yang sebelumnya berstatus swasta ditingkatkan statusnya menjadi TK Negeri Pembina.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal, 16 Juli 2007



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya;
7. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
9. Kepala Dinas DIKJAR Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
10. Kepala Inspektorat Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
11. Kepala BAPPEDA Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
13. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
14. Camat se Kabupaten Lamandau;

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 425.11/625/SAR-PEND/VII/2007
 TANGGAL : 16 JULI 2007
 TENTANG : PENDIRIAN TK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN LAMANDAU

L A M A			B A R U		
NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
	2	3	4	5	6
1	TK Persiapan	Swasta	Jln. Melati No.4 Nanga Bulik	TK Pembina Kabupaten Lamandau	Negeri
2	TK Peritiwi	Swasta	Jln. Pupu Hermansyah Nanga Bulik	TK Pembina Kecamatan Bulik	Negeri
3	TK Sri	Swasta	Jln. Lintas Kalimantan Desa Purwareja	TK Pembina Kecamatan Sematu Jaya	Negeri
4	TK Tunas Rimba	Swasta	Jln. Mantir Anua Dahlan Desa Melata	TK Pembina Kecamatan Mentobi Raya	Negeri
5	TK Semangau Abadi	Swasta	Jln. Semangau Desa Merambang	TK Pembina Kecamatan Bulik Timur	Negeri
6	TK Taruna	Swasta	Jln. Jln. A. Tagah Kelurahan Tapin Bini	TK Pembina Kecamatan Lamandau	Negeri
7	TK Tunas Harapan	Swasta	Jln. Beringin Desa Bayat	TK Pembina Kecamatan Belantikan Raya	Negeri
8	TK Hulu Jajabo	Swasta	Jln. Tjilik Riut Kelurahan Kudangan	TK Pembina Kecamatan Delang	Negeri
9	TK Beringin Soti	Swasta	Gang Pramuka N0.4 Desa Kinipan	TK Pembina Kecamatan Batang Kawa	Negeri

DITETAPKAN DI NANGA BULIK
PADA TANGGAL, 16 JULI 2007

